



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0044/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;-

-----M E L A W A N-----

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Swasta bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor: 044/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 27 Januari 2014 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari’at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2004 di , , , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat maskawin berupa seperangkat pakaian sholat tunai, Ijab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----

2 Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;-----

3 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatatan nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;-----

4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

5 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK , (laki-laki umur 7 tahun) saat ini di asuh oleh Tergugat ;-----

6 Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perpecahan yang terus menerus masalah ekonomi dan rumah tempat tinggal yang belum ada dan Tergugat tidak mampu membiayai kebutuhan hidup keluarga;-----
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan bathin yang layak kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat pergi ke Arab Saudi atas izin Tergugat selama 2 tahun berturut-turut dan selama Penggugat berada di Arab Saudi, Penggugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar dan mengirim uang kepada Tergugat untuk nafkah anak dan biaya untuk persiapan membangun rumah, dan bulan Juli tahun 2011 Penggugat pulang ke Indonesia ternyata rumah yang dibangun itu tidak ada karena uangnya sudah dihabiskan oleh Tergugat untuk bisnis motor, pada bulan Oktober 2011 Penggugat kembali ke Arab Saudi selama 2 tahun karena beban hutang yang ditinggalkan Tergugat akibat kerugian bisnis motor Tergugat, kemudian pada bulan Nopember 2013 Penggugat pulang dari Arab Saudi ke rumah orang tua Penggugat karena rumah yang dibangun juga belum ada dan Tergugat sudah pergi merantau ke Arab Saudi;-----

- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri;-----

7 Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;-----

8 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

9 P e r i m a a i
r :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2004 di Dusun Marikan Bodak, , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrho Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

S u b s i d a i r :-----

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 044/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 29 Januari 2014, tanggal 29 Februari 2014 dan tanggal 05 Maret 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :-----

1 SAKSI 1, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah ;---

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik saksi;---
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mas'ud;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 ;-----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejak antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, halal nikah dan tidak ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pernikahan

tersebut ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , laki-laki umur 7 tahun saat ini diasuh oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah ± 3 bulan lamanya disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak jujur mengelola uang yang didapat oleh Penggugat saat Penggugat berada di Arab Saudi dan yang sangat menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat malah banyak hutang tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat mencari sendiri tanpa ada bantuan dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

1 SAKSI 2, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak mantu

saksi;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 ;-----

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----

- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, halal nikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK , laki-laki umur 7 tahun saat ini diasuh oleh Tergugat;-----

- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah ± 3 bulan lamanya disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak jujur mengelola uang yang didapat oleh Penggugat saat Penggugat berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Arab Saudi dan yang sangat menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat malah banyak hutang tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;-----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat mencari sendiri tanpa ada bantuan dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memeberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak jujur mengelola uang yang didapat oleh Penggugat saat Penggugat berada di Arab Saudi dan yang sangat menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat malah banyak hutang tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0044/Pdt.G/2014/PA.PRA, tanggal 29 Januari 2014, tanggal 29 Februari 2014 dan tanggal 05 Maret 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan beraturan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Nikah, maka Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 10 April 2004 di Dusun Marikan Bodak, , Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sedang tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis patut mengisbatkan pernikahan tersebut (vide pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) oleh karena itu gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pernyataan Penggugat maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak jujur mengelola uang yang didapat oleh Penggugat saat Penggugat berada di Arab Saudi dan yang sangat menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat malah banyak hutang tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Kontemporer Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Al-Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut

بين
...
طلقة بائنة.

Artinya :*"Bahwa sesungguhnya boleh seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 Rbg. dan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ;--
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

- 3 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2004 di , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- 4 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000 (Empat ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan YUSUP, SH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUH BASUNI dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SALMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

YUSUP, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MAFTUH BASUNI

M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti

S A L M A N, SH

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Panggilan Penggugat	Rp. 85.000,-
5 Panggilan Tergugat	Rp. 225.000,-
6 Biaya M e t e r a i	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)


